

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

A. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.²⁷

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970*).²⁸

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5.

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. ke-14, hlm. 6.

²⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. ke-1, hlm. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Sadaqah, dan 9. Ekonomi Syariah, sesuai Pasal 49, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.²⁹

Adapun Wilayah hukum suatu pengadilan merupakan kompetensi relatif pengadilan agama yang bersangkutan, yang meliputi wilayah kabupaten atau pemerintahan kota sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.³⁰

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, khususnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 maka Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab melalui pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik

²⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Pengadilan Agama Selatpanjang pada tahun 1970 yang berlokasi di Jalan Amalia Selatpanjang masih berstatus tempat balai sidang/sidang keliling oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan kemudian baru pada tahun 1972 Pengadilan Agama Selatpanjang Resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972.³¹

Pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang dipindahkan dan memakai Gedung Balai Latihan Gulat Selatpanjang dan masih berlantaikan tanah pengerasan alias tidak rata yang terletak di Jalan Diponegoro Selatpanjang dengan status bangunan Kantor Kontrakan dengan ukuran bangunan sekitar 5 X 7 Meter, dan kiri kanan kantor adalah rumah penduduk keturunan cina.

Kemudian pada tahun 1982 Departemen Agama RI mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang dan terealisasi pada tahun itu juga serta dibangun Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang bertempat di Jalan Yos Sudarso diatas sebidang tanah dengan ukuran 20 X 40 M dengan kondisi Tanah Rawa-rawa, sampai sekarang telah mengalami penambahan ruang sidang dan perbaikan serta rehap ringan, baik dengan anggaran Departemen Agama maupun dengan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, namun karena konstruksi bangunan kantor terbuat dari kayu dan berdiri diatas rawa-rawa, sehingga pelayanan prima bagi pencari

³¹ Administrator, "Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang", artikel diakses pada tanggal 15 Januari 2018 dari http://www.pa-selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan kurang dapat terwujud, karena dengan kondisi kantor yang terlalu kecil dan lapangan parkir yang tidak ada disamping itu berkas-berkas yang ada selalu dihindangi/dimakan rayap. Maka mau tidak mau harus diupayakan untuk membangun sebuah Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang representatif dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.³²

Dalam tahun 2007, oleh Mahkamah Agung RI dalam DIPA Tahun 2007 Pengadilan Agama Selatpanjang termuat Anggaran untuk mengawali pembangunan sebuah Kantor Baru Pengadilan Agama Selatpanjang sesuai Prototipe yang disahkan oleh Mahkamah Agung RI, namun karena anggaran yang tersedia tidak memadai untuk sampai ke finishing, maka Pembangunan Kantor Baru tersebut dilaksanakan secara bertahap sebanyak tiga tahap dan finishing pada tahun 2009.

Sejak tahun 2010 operasional Pengadilan Agama Selatpanjang telah beroperasi dengan nyaman di Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang³³.

³² Administrator, "Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang", artikel diakses pada tanggal 15 Januari 2018 dari http://www.pa-selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54.

³³ Administrator, "Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang", artikel diakses pada tanggal 15 Januari 2018 dari http://www.pa-selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Galeri Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang dari Masa Kemasa

1. Galeri Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang

- a. Drs. Bukhari Ras (1976-1980)
- b. Drs. Abbas Hasan (1980-1988)
- c. Drs. Taslim (1988-1998)
- d. Drs. Trubus Wahyudi (1998-2003)
- e. Drs. H. Endang Tamami (2003-2007)
- f. Drs. Nasrul K, S.H., M.H. (2007-2010)
- g. Drs. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. (2010-2011)
- h. Drs. Adnan Yus, S.H. (2011-2014)
- i. Drs. Nusirwan, S.H., M.H. (2015 s/d Sekarang)³⁴

2. Galeri Wakil Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang

- a. Drs. H. Taufiqurrohman, S.H. (1995-2006)
- b. Drs. Moh. Nur, M.H. (2006-2010)
- c. Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. (2010-2012)
- d. Drs. A. Karim Basyah, (2012-2014)
- e. Drs. H. Daswir, M.H. (2016 s/d Sekarang)³⁵

³⁴ Sestri Lestari, "Galeri Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang dari Masa Kemasa", artikel diakses pada tanggal 15 Januari 2018 dari http://www.pa-selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=531&Itemid=347.

³⁵ Sestri Lestari, "Galeri Wakil Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang", artikel diakses pada tanggal 15 Januari 2018 dari http://www.pa-selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=348.s

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Selatpanjang³⁶

1. Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Selatpanjang Yang Agung

2. Misi

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis teknologi informasi.

3. Motto

Bekerja cerdas dan taat asas

D. Daerah Yuridiksi³⁷ Pengadilan Agama Selatpanjang

Pengadilan Agama Selatpanjang sebelum tahun 2008 masih berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dengan wilayah hukumnya terdiri dari 5 Kecamatan, dan setelah adanya Pemekaran Daerah maka sekarang Pengadilan

³⁶ Rizaldi, "Visi, Misi dan Motto", artikel diakses pada tanggal 15 Januari 2018 dari http://www.pa-selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=93.

³⁷ Yuridiksi diartikan dalam kamus ilmiah adalah pengadilan, daerah hukum. Lihat Tim Prima Pena. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 508.

Agama Selatpanjang berada dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Wilayah Hukum terdiri dari 9 Kecamatan Yaitu:

1. Kecamatan Tebing Tinggi;
2. Kecamatan Rangsang;
3. Kecamatan Merbau;
4. Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
5. Kecamatan Rangsang Barat;
6. Kecamatan Pulau Merbau;
7. Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
8. Kecamatan Rangsang Pesisir;
9. Kecamatan Tasik Putri Puyu.³⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Nawi, "Daerah Yurisdiksi", artikel diakses pada tanggal 15 Januari 2018 dari http://www.pselatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=270.

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Selatpanjang

GAMBAR II.1



Sumber Data : Dokumentasi Pengadilan Agama Selatpanjang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.